

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA  
PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS  
DI KECAMATAN MEDAN MARELAN  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SHEILA PRATIWI**  
**NPM 1503100037**

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SHEILA PRATIWI  
NPM : 1503100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : RAFDINAL, S.Sos, M.AP

(*Arifin Saleh*)

(~~*Mujahiddin*~~)

(~~*Rafdinal*~~)

### PANITIA UJIAN

Ketua

*Arifin Saleh*

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

*Zulehmi*

Drs. ZULEHMI, M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : SHEILA PRATIWI  
NPM : 1503100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



**RAFDINAL, S.Sos, M.AP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## SURAT PERNYATAAN

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya Sheila Pratiwi (NPM : 1503100037), menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menjiplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Maret 2019

Yang Menyatakan,



SHEILA PRATIWI

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN**

**Oleh :**

**SHEILA PRATIWI**  
**1503100037**

Dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. Programnya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini merupakan program yang pernah dilaksanakan pada tahun 2018 di Kecamatan Medan Marelan dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Nasional Agraria (Prona). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Pihak Kecamatan Medan Marelan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi program ke masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui lebih banyak tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Program, Program Kerja, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan mengajarkan kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini di dapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak Terutama kepada yang teristimewa **Orangtua, Ayahanda tercinta Yahya Priatna dan Ibunda tersayang Sri Ratna Dewi yang telah berjasa dalam segala hal. Juga untuk kakak saya Devi Yahya dan adik saya Muhammad Aqil Yahya .** Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu , kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh , S.Sos., MSP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Rafdinal , S.Sos., M.AP selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.

9. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu member penjelasan mengenai program yang diteliti.
10. Kepada para sahabat setia seperjuangan, Aditya Ryanda Atmaja, Andini Utami Asri, Andy Lala, EfridaYanti Rangkuti, dan Deti Pratiwi.
11. Kepada teman-teman sekelas IAN A Pagi dan IAN B Sore, Nona Sintia, Rafika Duri, Berlian, Dwi Rizky Indriani, Monica Zein, Anis Marsella, Yolanda, Widya Ramadhani, Nadya Bella Savina dan seluruh rekan-rekan sekelas yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada Khoirunnisa Nasution yang telah menjadi penyemangat dan pendengar setia tentang keluh kesah pengerjaan skripsi.

Akhirnya terima kasih kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa depan yang cerah kemudian hari. Amin Yarobbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Maret 2019

Penulis,

**Sheila Pratiwi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	
2.1 Efektivitas .....	9
2.2 Pelaksanaan.....	11
2.3 Program .....	12
2.4 Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja .....	12
2.5 Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 14	
2.5.1 Tahapan Pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	19
2.5.2 Tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	20
2.5.3 Obyek Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) .....	20

2.5.4	Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	21
2.5.5	Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	22
2.6	Sertifikat Hak Atas Tanah .....	23
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	25
3.2	Kerangka Konsep .....	26
3.3	Definisi Konsep .....	27
3.4	Kategorisasi Penelitian .....	28
3.5	Narasumber .....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7	Teknik Analisis Data .....	30
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.9	Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
<b>BABIV ANALISA HASIL PENELITIAN .....</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	41
4.2	Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
5.1	Simpulan .....	64
5.2	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kecamatan Medan Marelan 2018.....	50
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep .....	26
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I :Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II :Pedoman Wawancara
- Lampiran III :Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV :Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V :Sk-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI :Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII :Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII :Sk-10 Undangan panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran IX :Surat Izin Riset
- Lampiran X :Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran XI :Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Manusia memperoleh banyak manfaat dari tanah, mulai dari tempat tinggal hingga makanan yang dikonsumsi, semua berkaitan dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Dan bagi pemerintah tanah merupakan suatu hal penting yang dapat dikelola untuk pembangunan Negara.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum dan juga yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan sebuah Negara. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga kebutuhan atas tanah. Dan setiap penduduk memiliki kebutuhan yang beranekaragam. Dengan ini dapat dilihat bahwa tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.

Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk

memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan persiapan;
2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
4. Penyuluhan;
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
6. Pemeriksaan tanah;
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian

hak.

8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
9. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
10. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan pemerintahan yang membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diketahui saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 75 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Diharapkan dengan dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mempercepat pencapaian target pendaftaran tanah di Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui kecamatan dan kelurahan agar dapat membantu masyarakat memanfaatkannya. Program ini dilakukan secara gratis dan massal. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dibiayai oleh anggaran khusus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui APBD/APBN.

Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018. Kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk kecamatan Medan Marelan adalah kurang lebih 3300 sertifikat tanah. Berdasarkan informasi yang didapat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) diserahkan langsung pada setiap kelurahan. Kecamatan Medan Marelan memiliki beberapa kelurahan diantaranya, Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kelurahan Paya Pasir dan Kelurahan Terjun.. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan berjalan dengan baik, karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan. Dengan demikian dapat dikatakan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan efektif sesuai dengan harapan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebelum diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program pendaftaran tanah dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terpusat pada satu wilayah dan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam program Prona anggaran untuk setahun dapat disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa. Berbeda dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana anggaran setahun hanya terpusat untuk satu desa. Dalam program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Sedangkan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seluruh tanah dalam satu daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat dapat dibuatkan.

Kecamatan Medan Marelan juga pernah mendapatkan bagian dalam program Prona. Namun, pelaksanaan Prona di Kecamatan Medan Marelan kurang

berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pada proses pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya informasi masyarakat tentang pelaksanaan Prona dan juga pada pelaksanaannya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menurunkan tim khusus secara langsung untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan berbeda dengan program pendaftaran tanah sebelumnya. Karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disambut baik oleh masyarakat. Bukan hanya karena gratis tetapi juga karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerjunkan secara langsung tim-tim khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan. Dengan adanya keberadaan tim-tim khusus Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kecamatan, dapat mempercepat proses pendaftaran tanah. Sehingga masyarakat tidak harus mondar mandir ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) demi mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan dari uraian diatas , peneliti ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kemudian penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian, diantaranya :

1. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variable penelitian.
2. Sebagai kajian tentang pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan.

4. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang efektivitas, pengertian pelaksanaan, pengertian program, pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pengertian sertifikat hak atas tanah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

**BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN**

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Efektivitas**

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi (Mukarom dan Laksana :2016). Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran terhadap target yang telah dibuat sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Menurut Mariati Rahman (2017) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dunn (2003) menyatakan efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Sondang P. Siagian (2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas yaitu mengerjakan hal

yang tepat atau menjalankan aktivitas-aktivitas secara langsung yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran organisasi (Sarinah dan Mardalena:2017).

Menurut Mukarom & Laksana (2016 ) mengemukakan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, ataupun misi organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. (Supriyono: 2000).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmu masing-masing ahli. Tetapi memiliki kesamaan dalam bentuk target atau pencapaian yang telah ditetapkan. Kata efektif selalu berkaitan dengan efisien.

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu :

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.

- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- i. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- l. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan. (Steers, 1985)

## **2.2 Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Menurut

Lembaga Administrasi Negara RI, merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.3 Program**

Definisi program menurut Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa program adalah suatu rancangan kegiatan yang dibuat atas keputusan bersama untuk dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.4 Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja**

Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan sebagai standard ukuran sebuah keberhasilan sebuah program. Sebuah pelaksanaan program dapat dikatakan efektif apabila program yang dibuat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan hasil yang baik.

Sondang P. Siagian (2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaranan dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Berdasarkan definisi tentang konsep efektivitas menurut Sondang P. Siagian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan efektif bila didukung oleh faktor-faktor pendukungnya seperti, pemanfaatan sumber daya dan tersedianya sarana serta prasarana.

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Ada dua alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi, yaitu: (1) Efisiensi organisasi Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat. (2) Efektifitas organisasi Keefektifan Organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

Berdasarkan definisi-definis diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja adalah

sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2.5 Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyatakan bahwa Pertama: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. Kedua: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat;
- b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan;
- c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan

hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya;

- d. Membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian pemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- e. Membuat/menyiapkan/merevisi Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- f. Menyampaikan hasil keluaran (output) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta.
- g. Melakukan evaluasi dan monitoring dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.

Program Nasional Agraria (Prona) adalah program yang cukup dikenal masyarakat dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, semenjak 2017 lalu istilah Prona diganti dengan istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Perbedaannya, pelaksanaan PTSL terpusat pada satu wilayah dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat (sumber : [dimensinews](#)). Pelaksanaan program PTSL membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung keefektifan pelaksanaan program. Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara langsung menurunkan tim-tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan. Untuk memudahkan pelaksanaan program, Badan

Pertanahan Nasional (BPN) secara khusus mendirikan posko/kantor sementara di wilayah yang dituju.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tahapan pelaksanaan program PTSL adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak.
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 peserta atau yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.
- b. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.
- c. Badan hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya.
- d. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Suami/Istri/Janda/Duda/Veteran/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.
- g. Nazhir; atau
- h. Masyarakat Hukum Adat.

### **2.2.1 Tahapan Pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Tahapan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu :

- a. Mendaftarkan diri secara langsung melalui kelurahan.
- b. Memperoleh blanko surat pernyataan pendaftaran.
- c. Melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat-syaratnya, antara lain :
  - 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 3.
  - 2) Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 (tahun berjalan) rangkap 3.
  - 3) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan diketahui oleh Lurah (ditanda tangani oleh 2 orang Jiran Tetangga dan fotocopy KTP Jiran Tetangga).
  - 4) Surat Alas Hak Surat Camat/ Surat Lurah (fotocopy rangkap 3).
  - 5) Materai 6000 (6 Lembar).
  - 6) Memasang patok batas tanah secara permanen.
- d. Pengukuran tanah.
- e. Mengumpulkan berkas asli.
- f. Memperoleh surat bukti tanda terima berkas.
- g. Jangka waktu pemrosesan berkas-berkas  $\pm$  45 hari setelah pengukuran.

- h. Masyarakat diminta datang langsung ke kantor Badan Pertanahan (BPN) untuk tahap akhir pengurusan.
- i. Pengecekan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- j. Memperoleh sertifikat tanah.

### **2.2.2 Tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang bekerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri (Syafri:2012). Tujuan merupakan Sasaran yang hendak di capai oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan.

Tujuan program PTSL menurut Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

### **2.2.3 Obyek Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017, Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya

maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

#### **2.2.4 Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari :

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah landreform, dan program pensertipikatan Hak atas Tanah.
- b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa.
- d. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta.
- e. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- f. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

#### **2.2.5 Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Secara garis besar Peraturan Menteri ini berisikan hal yang berhubungan dengan aturan pelaksanaan PTSL di Kecamatan Medan Marelan.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

- d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## **2.6 Sertifikat Hak Atas Tanah**

Sertifikat berarti tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sedangkan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relative kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistic, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam (*indepht interview*), observasi baik terlibat atau tidak, *case study*, *pilot project*, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis grounded, group terfokus, analisis dokumenter dan sebagainya (Fuady:2018).


### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga membuat program tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.

**Gambar 3.1**

#### **Kerangka Konsep Penelitian**



### 3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek yang biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Konsep berhubungan erat dengan definisi.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

- a. Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
- b. Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Program adalah suatu rancangan kegiatan yang dibuat atas keputusan bersama untuk dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja adalah sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk

membantu percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dan agar dapat memberikan kepastian hukum pada para pemilik tanah.

- f. Sertifikat hak atas tanah adalah bukti sah yang memiliki kepastian hukum atas kepemilikan sebidang tanah.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi adalah penyusunan berdasarkan golongan untuk memisahkan sesuatu dengan jelas. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam program kerja.
- b. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.
- d. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan.

### **3.5 Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yakni:

- a. Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat Medan Marelan  
Nama : Bambang Edi Winarto, S.E., M.M  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 44 tahun  
Agama : Islam
- b. Sekretaris Kelurahan di Kantor Lurah Rengas Pulau  
Nama : Khamidan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

c. Satu orang Kepala Lingkungan di Marelan I Pasar IV Barat Lk. 10

Nama : Eko

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

d. Satu orang Masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan

Nama : Sri Sumbawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 44 tahun

Agama : Islam

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Data primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.


### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono:2014).

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20):



- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Medan Marelan, dan waktu penelitian dari bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Medan Marelan, dan waktu penelitian dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

#### **a. Gambaran Umum Kecamatan Medan Marelan**

Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helvetia di selatan, dan Medan Belawan di utara.

Pada tahun 2011, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 140.414 jiwa. Luasnya adalah 44,47 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 3157,50 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### b. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Marelan

Dahulunya Kecamatan Medan Marelan adalah daerah perkebunan tembakau yang pada mulanya berpenduduk asli melayu, kemudian setelah dibukanya Perkebunan Tembakau Deli, sampai sekarang penduduk Medan Marelan mayoritas adalah suku Jawa.

Kecamatan Medan Marelan terletak di bagian utara Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/SK/1991 tanggal 21 Maret 1991, Kecamatan Medan Marelan dijadikan salah satu kecamatan perwakilan di Kota Medan yaitu pemekaran dari Kecamatan Medan Labuhan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 tahun 1992 tanggal 2 September 1992 didefenitifkan menjadi Kecamatan Medan Marelan.

Pada awalnya Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 4 kelurahan, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 146.1/1101/K/1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang pembentukan 7 Kelurahan Persiapan di Kota Medan, salah satunya adalah Kelurahan Paya Pasir dan setelah didefenitif, jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan menjadi 5 (lima), masing-masing adalah :

##### 1. Kelurahan Tanah 600

2. Kelurahan Rengas Pulau
  3. Kelurahan Terjun
  4. Kelurahan Labuhan Deli
  5. Kelurahan Paya Pasir
- c. Visi dan Misi Kantor Camat Medan Marelan Kota Medan

Visi Kecamatan Medan Marelan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Medan secara dimensional yang berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Medan Marelan:

“Menciptakan Kecamatan Medan Marelan yang Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah serta berwawasan lingkungan”

Dalam mencapai visi maka dirumuskan misi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kecamatan Medan Marelan dalam memenuhi visi tersebut, menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kebersihan lingkungan;
- 2) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Kamtibmasa yang kondusif;
- 4) Meningkatkan penghijauan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, camat diberikan kewenangan delegatif oleh bupati atau walikota secara langsung melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 04 Maret 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan setelah diberlakukannya Eselonisasi di Tingkat Kecamatan maka Bagan Struktur Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) 1 ( satu ) orang Pegawai menduduki Eselon III/a yaitu Camat
- 2) 1 ( satu ) orang Pegawai menduduki Eselon III/b yaitu Sekcam
- 3) 4( empat ) orang Pegawai menduduki Eselon – IV/a yaitu Kepala Seksi
- 4) 2 ( dua ) orang menduduki Eselon – IV/b sementara 1 ( satu ) Jabatan Eselon IV/b masih lowong.

Dalam menjalankan Organisasi Pemerintahan Kecamatan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah didukung juga oleh Sekretaris Camat dan juga Seksi-seksi. Kemudian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi subbagian- subbagian yakni Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program.

Berikut dijabarkan Tupoksi Sekretaris dan setiap Seksi-seksi yang ada, yang ditanggungjawab oleh Kepala Seksi pemegang eselon IV B, yakni :

### **Sekretaris Camat**

Nama Sekretaris Camat : Suhariadi S.Sos.M.Si

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kecamatan (Sekcam), yang berada dibawah tanggung jawab Camat serta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan Program.

Disamping itu melaksanakan/menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan meliputi administrasi Kecamatan yang meliputi administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Program.
- 4) Pengelolaan dan Pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan.
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Seksi Tata Pemerintahan**

Nama Kepala Seksi Pemerintahan : Julie Kristiningrum, SH

Berikut dijabarkan Tugas dan fungsi seksi Pemerintahan yang telah dilakukan, dimana seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi tat pemerintahan.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis tata pemerintahan.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- 6) Penyiapan bahan pembinaan di bidang keagrariaan.
- 7) Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan.
- 8) Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan.
- 9) Pemantauan pelaksanaan pemungutan PBB.
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Nama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial : Mismi. Z

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi seksi Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan, dimana Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan sosial.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan sosial.
- 4) Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial.
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya.
- 6) Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya.
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Nama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Ronald F. Sihotang,  
S.IP

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dilakukan, dimana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat.
- 6) Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- 7) Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan**


Nama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan : Ananda S. Parlaungan, SSTP

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang telah dilakukan, dimana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Memberdayaan Masyarakat.
- 2) Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- 4) Pelaksanaan Proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat.
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.2

## Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan



Sumber : Kantor Camat Medan Marelan

## **BAB IV**

### **ANALISA HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Kecamatan Medan Marelan terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Untuk mendukung perolehan data ,selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis . Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah dengan sebagai berikut:

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam program kerja**

Tujuan adalah suatu sasaran atau keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Setiap program dibuat memiliki tujuan tersendiri. Agar dapat tercapai tujuan yang telah dibuat, maka diperlukan tahapan-tahapan tindakan untuk

menunjang realisasi tujuan program. Tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 4 Februari 2019 dengan Bapak Bambang Edi Winarto selaku Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Marelan, tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, upaya yang dilakukan itu lebih seperti ketika akan melakukan pengukuran tanah masyarakat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan didampingi pihak Kelurahan atau Kecamatan. Sehingga tidak ada praktik-praktik yang menyalahi prosedur pelaksanaan.

Kemudian pertanyaan tentang faktor yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini sebagai bagian dari program Presiden. Faktornya itu karena masih banyak tanah yang belum terdaftar dan masih sering terjadi masalah-masalah sengketa tanah di masyarakat.

Kemudian pertanyaan mengenai sasaran utama dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat

umum dari berbagai golongan. Hanya saja sosialisasi yang disampaikan terlalu kecil, misalnya kepala lingkungan hanya menyampaikan kepada masyarakat yang mampu dijangkau saja. Tidak adanya pemberitahuan secara luas karena dari instansi terkait mungkin hanya mampu memberdayakan Kepala Lingkungan sebagai perantara penyampaian kepada masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat yang ingin mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar bisa mendaftar. Syarat-syaratnya diantaranya adalah fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy data asli surat tanah dari Camat/Lurah, fotocopy bukti pembayaran PBB sesuai dengan nama pemilik dan juga melengkapi fotocopy NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 dengan Bapak Khamidan selaku Sekretaris Lurah Rengas Pulau, tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pada pelaksanaan program tidak ada upaya tertentu, program ini dapat berjalan baik dengan tingginya antusias masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian pertanyaan tentang faktor yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sebenarnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah program yang dibuat berdasarkan peraturan Presiden. Pihak Badan Pertanahan

Nasional (BPN) mungkin melihat bahwa daerah Kelurahan Rengas Pulau yang merupakan bagian dari Kecamatan Medan Marelan ini masih banyak tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga membuat mereka melakukan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut di Kelurahan ini.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, beliau mengatakan bahwa sasarannya adalah tanah-tanah yang tidak memiliki surat tanah yang jelas. Semua masyarakat bisa ikut program tersebut jika mereka ingin memiliki sertifikat tanah.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mendapatkan hasil, setahu saya. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian melengkapi berkas-berkas pendukung seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan surat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Kepala Lingkungan Pasar IV Barat Lingkungan 10 pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang factor apa yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, karena masih banyak tanah terbengkalai tanpa sertifikat kemudian rumah-rumah masyarakat yang berdiri diatas tanah tanpa sertifikat.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang siapa yang menjadi sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh

hasil, orang-orang yang mampu mempunyai tanah tetapi tidak mampu mengurus sertifikat.

Kemudian mengenai pertanyaan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, untuk syarat-syaratnya, yang pasti adalah fotocopy KTP, fotocopy surat tanah dari Kecamatan, fotocopy bukti pembayaran PBB dan mengisi formulir pendaftaran.

Demikian juga menurut pendapat Ibu Sri Sumbawati sebagai masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 dan diperoleh hasil, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah KTP, Kartu Keluarga, surat tanah dari Camat dan bukti bayar PBB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah jelas untuk membantu masyarakat dari berbagai golongan untuk dapat memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mungkin melihat bahwa tanah di Kecamatan Medan Marelan masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.

**b. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan.**

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 dengan Bapak Bambang Edi Winarto selaku Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Marelan tentang keefektifan kegiatan yaitu mengenai pedoman khusus pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan

diperoleh hasil, memang ada diberikan pedoman mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka mensosialisasikan di Kantor Lurah.

Kemudian mengenai pertanyaan cara pihak Kecamatan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sosialisasi, jadi pihak Kecamatan tidak terlibat langsung untuk sosialisasi ke masyarakat sosialisasi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang program ini dilakukan di Kelurahan, disana dikumpulkan beberapa Kepala Lingkungan. Jadi Kepala Lingkungan yang secara langsung menyampaikan ke masyarakat di lingkungannya.

Kemudian mengenai pertanyaan apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan baik. Karena menurut pemikiran masyarakat dengan mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu akan membantu mereka memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak akan terjadi sengketa tanah. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Prona. Beliau juga mengatakan perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Prona hanya diberikan sedikit saja untuk setiap Kelurahan, biasanya hanya berjumlah 15-20 kuota. Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diberikan pada Kelurahan tertentu dengan jumlah yang cukup

besar dan ditangani oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara langsung.

Kemudian mengenai pertanyaan manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat jadi memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak terjadi sengketa tanah dan kemudian jika ingin mengajukan pinjaman melalui Bank maka nilai tanah tersebut akan lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khamidan selaku Sekretaris Kelurahan Rengas Pulau pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pasti ada. Hanya saja kami pihak Kelurahan tidak mengetahuinya, karena pihak Kelurahan tidak terlibat langsung dalam proses pendaftaran masyarakat. Seperti diketahui bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun langsung, sehingga pihak Kelurahan tidak tau persis pedoman atau prosedur pelaksanaan.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang cara pihak Kecamatan/Kelurahan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, dengan melakukan sosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Marelan. Kemudian Kepala Lingkungan akan menyampaikan informasi tentang akan diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung kepada masyarakat di Lingkungan

sekitar. Langkah ini dilakukan agar mempermudah penyampaian kepada masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaannya sudah berjalan baik. Untuk kendala saya rasa tidak ada.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaatnya masyarakat bisa mensertifikasikan seluruh tanahnya sehingga mereka memiliki surat tanah yang sah secara hukum. Jika sudah begitu masyarakat tidak akan takut akan adanya sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Kepala Lingkungan Pasar IV Barat Lingkungan 10 pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang bagaimana cara pihak kecamatan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, caranya sosialisasi. Saya ditugaskan untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat di lingkungan saya. Tetapi tidak secara mengumpulkan warga. Hanya sebatas omongan dari satu orang kemudian diteruskan ke orang lain.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Walaupun adanya sedikit kendala yang dialami masyarakat saat keikutsertaan

program tersebut. Namun, menurut saya kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan.

Kemudian mengenai pertanyaan manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaat yang didapat dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah membantu masyarakat memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Sabtu 9 Februari 2019 dengan Ibu Sri Sumbawati selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentang manfaat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang tidak mahal tanpa harus bolak-balik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusannya. Berbeda dengan Prona tidak menurunkan orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung ke lingkungan masyarakat, sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada orang-orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang langsung.

**Tabel 4.1**

**Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kecamatan Medan  
Marelan 2018**

No.	Nama Kelurahan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1.	Kelurahan Tanah 600	600	658	0,58%
2.	Kelurahan Terjun	1000	1213	2,13%
3.	Kelurahan Rengas Pulau	1000	1076	1,76%
4.	Kelurahan Paya Pasir	700	707	0,07%
<b>Jumlah</b>		<b>3300</b>	<b>3654</b>	<b>4,54%</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kecamatan Medan Marelan telah terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya target program dan pernyataan dari para narasumber. Ditemukan juga bahwa keefektifan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga diiringi oleh beberapa kendala. Namun, kendala tersebut terjadi di masyarakat dan tidak memengaruhi keseluruhan pelaksanaan program.

**c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Edi Winarto selaku Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Marelan pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 tentang fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, di Kelurahan ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk pihak BPN mendirikan posko-posko, pada waktu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 mereka menggunakan aula yang ada di Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pihak Kelurahan hanya memfasilitasi tempat yaitu aula dari kelurahan, kemudian disediakanlah meja-meja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendaftaran. Menurutnya hanya disediakan fasilitas begitu, karena tindak lanjut dari dokumen pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) akan diteruskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Medan.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, diharapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dapat membantu masyarakat kecil memiliki sertifikat tanah dan dapat membantu ekonomi.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, menurut saya pribadi. Hal tersebut tidak mengganggu kelancaran proses pelayanan ke masyarakat. Hanya saja, jika nanti ada program ini di Kecamatan Medan Marelan kembali akan bisa disediakan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi.

Demikian juga menurut pendapat narasumber pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 yaitu Bapak Khamidan selaku Sekretaris Lurah Rengas Pulau mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, berbicara tentang fasilitas, pihak Kelurahan sendiri hanya memberikan fasilitas berupa tempat dan meja yang bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan berkas-berkas yang diserahkan masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan

diperoleh hasil, fasilitas yang ada hanya sebatas tempat dan meja untuk mendukung pelaksanaan.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, semoga dengan adanya program ini dapat merubah pemikiran masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu mahal dan sulit.

Kemudian mengenai pertanyaan apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, tidak terlalu mempengaruhi. Karena tempat pendaftaran yang ada disini hanya sementara untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran masyarakat, kemudian berkas dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Demikian juga menurut pendapat Bapak Eko selaku Kepala Lingkungan Pasar IV Barat Lingkungan 10 pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, fasilitas yang terlihat itu adanya posko-posko yang didirikan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani pendaftaran masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, fasilitas yang saya lihat adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendirikan posko sendiri di Kelurahan, kemudian ada meja, kursi. Hanya sebatas itu saja.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, hasil yang diharapkan, tanah masyarakat di Kecamatan Medan Marelan bisa memiliki surat tanah yang sah secara hukum.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, sarana dan prasarana yang tersedia tidak mengganggu kelancaran pendaftaran. Yang terkadang menghambat proses pendaftaran adalah masyarakat yang belum melengkapi syarat-syarat pendaftaran dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan program. Hanya saja fasilitas yang disediakan hanya sesuatu yang sederhana dan sarana dan prasarana tersebut tidak mengganggu proses pelaksanaan program.

**d. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan**

Pelaksanaan program adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dukungan dari berbagai unsure pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Edi Winarto selaku Kasubbag umum Kantor Camat Medan Marelan pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 tentang pertanyaan yang berkaitan dengan mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan

Marelan dan diperoleh hasil, Kecamatan Medan Marelan baru pertama kali mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 2018. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan dimulai sejak bulan April 2018.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah ada persiapan tertentu sebelum mulai diadakannya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, persiapannya itu adalah mulai menginformasikan kepada pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan ini.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang jumlah sertifikat yang telah diserahkan kepada Kecamatan Medan Marelan saat ini dan diperoleh hasil, pada saat ini sertifikat yang diserahkan kepada Kecamatan Medan Marelan adalah kurang lebih 40% dari jumlah yang mendaftarkan. Jumlah tersebut masih belum banyak mengingat jumlah masyarakat yang mendaftar cukup banyak. Dan menurut beliau juga hal tersebut sangat wajar mengingat banyaknya berkas-berkas masyarakat yang harus diurus.

Kemudian mengenai pertanyaan harapan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, harapannya terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya adalah agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilanjutkan. Kemudian, tersedianya SDM yang siap dan cukup untuk melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

Demikian juga menurut hasil wawancara dengan Bapak Khamidan selaku Sekretaris Lurah pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang sejak kapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung di Kecamatan Medan Marelan dan diperoleh hasil, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai dilaksanakan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan sekitar bulan Mei 2018, dan berakhir pada bulan Desember.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang persiapan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, Pada waktu hendak diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak Kelurahan. Persiapan yang dilakukan Kelurahan lebih kepada mempersiapkan tempat dan memberitahukan masyarakat tentang akan diadakannya program tersebut.

Kemudian mengenai pertanyaan berapa banyak sertifikat tanah yang sudah diberikan kepada Kecamatan Medan Marelan dan diperoleh hasil, untuk keseluruhan Kecamatan saya kurang mengetahui. Tetapi untuk Kelurahan Rengas Pulau sendiri sudah ada 800 sertifikat tanah yang diberikan.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, saya harap program ini akan terus ada. Tidak hanya di Kelurahan ini saja tetapi juga di daerah lain. Sehingga masyarakat mendapat kesempatan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Kepala Lingkungan Pasar IV Barat Lingkungan 10 pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang sejak kapan dimulainya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung pertengahan 2018 dan berakhir pada akhir tahun 2018.

Kemudian mengenai pertanyaan persiapan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, saya tidak tahu ada persiapan apa saja. Kami Kepala Lingkungan hanya diinformasikan jika nanti akan ada program ini, dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mensosialisasikannya.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, pelaksanaannya tetap seperti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018, kuota untuk keikutsertaan bisa lebih banyak lagi. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan semua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sumbawati selaku masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, terkait pertanyaan tentang mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan dan diperoleh hasil, sepertinya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan

sejak awal 2018 tetapi beliau baru mendaftarkan diri diantara bulan Juni dan Juli setelah mendapat informasi dari tetangga.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, semoga program seperti ini ada terus, jadi bisa bantu masyarakat yang dengan ekonomi menengah untuk punya sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang benar adanya dan dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan pada pertengahan tahun 2018 hingga akhir 2018. Program program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap realisasi program program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya.

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam program kerja.**

Tujuan yang hendak dicapai dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan sudah jelas untuk membantu masyarakat dari berbagai golongan untuk dapat memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mungkin melihat bahwa tanah di Kecamatan Medan Marelan masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Khamidan selaku Sekretaris Lurah Rengas Pulau pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 tentang tujuan yang hendak dicapai dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada upaya khusus, karena tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan tingginya antusias masyarakat tersebut, membuktikan bahwa tujuan dari dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah tercapai.

Seperti yang dikemukakan Mukarom & Laksana (2016), bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, ataupun misi organisasi.

**b. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan.**

Adanya keefektifan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan. Hal ini dibenarkan oleh narasumber yaitu Bapak Bambang Edi Winarto sebagai Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Marelan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kecamatan

Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Dengan tidak terlihatnya kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat dalam keikutsertaan program ini.

Hal tersebut berbeda menurut pendapat Bapak Eko selaku Kepala Lingkungan Pasar IV Barat Lingkungan 10 pada Hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan baik. Masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun, kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan sebagai standard ukuran keberhasilan sebuah program. Sebuah pelaksanaan program dapat dikatakan efektif apabila program yang dibuat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memeberikan hasil yang baik. Efektivitas pelaksanaan program kerja adalah sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mariati Rahman (2017) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan efektif dibandingkan dengan program pendaftaran tanah

sebelumnya. Walaupun ada beberapa kendala didalamnya. Namun karena adanya keterlibatan langsung dari pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan untuk mengajak masyarakat mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum.

**c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program**

Keefektifan sebuah program bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat proses pelaksanaan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 untuk Kecamatan Medan Marelan telah berjalan, dalam pelaksanaannya telah terpenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung seperti tersedianya posko-posko serta adanya Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang melayani pendaftaran masyarakat.

Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Bapak Bambang Edi Winarto sebagai Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Marelan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bahwa pihak kelurahan hanya memfasilitasi tempat, yaitu aula dari kelurahan, kemudian disediakanlah meja-meja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berkas pendaftaran. Hanya disediakan fasilitas begitu, karena tindak lanjut dari berkas-berkas pendaftaran akan diteruskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Sperti yang diungkapkan Sondang P. Siagian (2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

**d. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan pemerintahan yang membuat dan bertanggung jawab atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah agar dapat membantu mempercepat pencapaian target pendaftaran tanah di Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibuat sebagai program yang menggantikan Prona. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlaku sejak tahun 2017, dan Kecamatan Medan Marelan mulai mendapat bagian pada program tersebut di tahun 2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan sesuai dengan rencana/harapan pemerintah. Berdasarkan informasi yang didapat melalui

Bapak Khamidan selaku Sekretaris Lurah Rengas Pulau, untuk wilayah Rengas Pulau sudah ada 800 sertifikat tanah yang diberikan. Kemudian sesuai dengan pendapat dari Bapak Bambang Edi Winarto sebagai Kasubbag Umum, mengatakan untuk Kecamatan Medan Marelan telah menerima 40% sertifikat tanah, jumlah tersebut belum banyak mengingat jumlah masyarakat yang berpartisipasi juga cukup banyak.

Menurut Lembaga Administrasi Negara RI, pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah pelaksanaan penelitian penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah efektif, dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Hal ini juga didukung oleh peran penting dari beberapa pihak terkait seperti pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Program ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan bantuan pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan. Selain itu program ini juga memudahkan masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui petugas-petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diturunkan langsung ke Kecamatan.
2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Kegiatan pelaksanaan program dapat berhasil karena tingginya antusias masyarakat mengenai

3. program pendaftaran tanah yang gratis. Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 800 sertifikat tanah yang diberikan, dan masih ada banyak lagi sertifikat tanah yang belum selesai. Kegiatan sosialisasi merupakan cara/tindakan yang berhasil membuat masyarakat mau ikut dalam pelaksanaan program ini.
4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memiliki sarana dan prasarana sederhana yang mendukung keberhasilan dari program ini. Adanya aula yang dipinjamkan oleh pihak Kelurahan sebagai posko sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta meja yang digunakan untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Hal tersebut juga dibantu dengan adanya petugas-petugas yang sigap dalam melayani masyarakat.
5. Program telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Dilengkapi dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan untuk menyambut pelaksanaan program. Bukti bahwa program telah terlaksana sesuai dengan rencana adalah adanya petugas-petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di posko, kemudian adanya kegiatan pendaftaran dan jumlah sertifikat yang telah diberikan kepada Kecamatan Medan Marelan. Dengan terlaksananya program tersebut munculah harapan-harapan dari masyarakat mengenai program tersebut. Masyarakat berharap bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilaksanakan guna membantu masyarakat kecil untuk memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Jangan hanya sebatas masyarakat yang dapat dijangkau oleh kepala lingkungan saja, tetapi kepada seluruh masyarakat.
2. Tata cara pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Kecamatan Medan Marelan harus dipertahankan, bahkan bisa diperbarui agar lebih baik lagi. Sehingga, tidak ada kegagalan dalam pelaksanaan program.
3. Jika disuatu kesempatan yang akan datang, Kecamatan Medan Marelan kembali mendapat bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diharapkan sarana dan prasarana dapat lebih diperbaiki lagi, diberikan fasilitas yang lebih baik.
4. Agar bisa membantu pelaksanaan program berjalan dengan baik, kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program.
5. Pihak Kecamatan dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Ada maupun tidak adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis di Kecamatan Medan Marelan. Sehingga masyarakat awam lebih mengetahui fungsi dan pentingnya dari sertifikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N.2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Fuady, Dr. Munir.2018.*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Mukarom, Dr. H. Zaenal & Muhibudin Wijaya Laksana.2016.*Membangun Kinerja Pelayanan Publik*.Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Rahman,Dr.Hj. Mariati.2017.*Ilmu Administrasi*.Makassar:CV.Sah Media.
- Sarinah & Mardalena.2017.*Pengantar Manajemen*.Yogyakarta:CV.Budi Utama.
- Siagian, Sondang P.2001.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Steers, Richard M.1985.*Efektivitas Organisasi*.Terjemahan Magdalena Jamin.Jakarta.Erlangga.
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:CV. Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Syafri,DR. H. Wirman.2012.*Studi Tentang Administrasi Publik*.Jakarta. Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Instruksi Presiden(Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program PTSL. <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>(diakses tanggal 21 Desember 2018)

Dimensi News.Program Prona ATR/BPN Sudah di Hapus. <http://www.dimensinews.co.id/4852/program-prona-atr-bpn-sudah-di-hapus-ini-pengganti-programnya.html> (diakses tanggal 20 Desember 2018)

Program Kerja <https://sites.google.com/site/sekretariatdprdkarawangcocc/program-kerja> (diakses tanggal 23 Januari 2019)

Program Prona ATR/BPN Sudah Di Hapus Ini Pengganti Programnya <http://www.dimensinews.co.id/4852/program-prona-atr-bpn-sudah-di-hapus-ini-pengganti-programnya.html> (diakses tanggal 25 Januari 2019)

Dihapuskan, PTSL gantikan PRONA <http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-pts-l-gantikan-prona.html> (diakses tanggal 25 Januari 2019)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sheila Pratiwi  
Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 12 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Marelan, Pasar # Barat, Gg. Jala 28a  
Anak Ke- : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

### Nama Orangtua


Ayah : Yahya Priatna  
Ibu : Sri Ratna Dewi

### Pendidikan

1. TK Tunas Harapan Ykk PIM : Tahun 2001-2003
2. SD Swasta Iskandar Muda : Tahun 2003-2009
3. SMPN 32 Medan : Tahun 2009-2012
4. SMK Pangeran antasari : Tahun 2012-2015

Medan, 19 Maret 2019

Penulis

  
**SHEILA PRATIWI**  
1503100037

## **Pedoman Wawancara**

Judul Penelitian :Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Nama Peneliti :Sheila Pratiwi

Prodi/Fakultas :Ilmu Administrasi Negara/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **Identitas Narasumber**

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Usia :.....

Pekerjaan :.....

Pendidikan :.....

Agama :.....

### **Daftar Pertanyaan**

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam program kerja
  - a. Apakah upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik ?
  - b. Faktor apa saja yang melatarbelakangi diadakannya program PTSL ?
  - c. Dalam pelaksanaan PTSL, siapa yang menjadi sasaran utama ?
  - d. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti PTSL ?

2. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan.
  - a. Apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan program PTSL ?
  - b. Bagaimana cara pihak kecamatan membuat masyarakat mau mengikuti program PTSL ?
  - c. Apakah pelaksanaan PTSL di kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik ?
  - d. Manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program PTSL ?
3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.
  - a. Apakah ada fasilitas-fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan PTSL ?
  - b. Apa saja fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL ?
  - c. Apa hasil yang diharapkan dengan adanya program PTSL ?
  - d. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program PTSL ?
4. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan.
  - a. Sejak kapan program PTSL mulai berlangsung di Kecamatan Medan Marelan ?
  - b. Apakah ada persiapan tertentu sebelum mulai diadakannya pelaksanaan PTSL ?
  - c. Hingga saat ini berapa banyak sertifikat tanah yang sudah diberikan kepada Kecamatan Medan Marelan ?
  - d. Dengan terlaksananya program PTSL, adakah harapan tertentu untuk pelaksanaan PTSL kedepannya ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapitan Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Medan, 13 Desember 2018  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sheila Pratiwi  
 N.P.M : 1503100037  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,43

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	✓
2	Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai di PT. Perkebunan Nusantara	
3	Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :  
 Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;  
 Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.  
 Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)  
 Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 diteruskan kepada Dekan untuk  
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 13 Desember 2018

Ketua,  
 (Signature)  
 Nabil Khairish, S.P., M.Pd

Pemohon,  
 (Signature)  
 (..... Sheila Pratiwi .....)  
 Pembimbing Kustodial



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya  
Tidak menanggapi surat ini, agar diarahkan  
kepada pejabat yang berwenang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.059/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 13 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : SHEILA PRATIWI  
N P M : 1503100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

Pembimbing : RAFDINAL, S.Sos., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 13 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 06 Rabiul Akhir 1440 H  
14 Desember 2018 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Sebagai Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebutkan  
dan langganinya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, ..... Januari ..... 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sheila Pratiwi  
N P M : 1503100037  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.053/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 tanggal 13 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
- 2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
- 3. DKAM yang telah disahkan;
- 4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
- 5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
- 6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
- 7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
- 8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(Sheila Pratiwi)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
 Nomor : 021/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019  
 Waktu : 08.00 WIB s/d. selesai  
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No	Nama Mahasiswa (Penyaji)	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	NOVITA AMALIA	1503100035	AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, Drs.,M.Si.,H.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
17	SHEILA PRATIWI	1503100037	DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si.	RAFDINAL, S.Sos, M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANPAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN
18	IGA CYNTHIA PUTRI	1503100094	LEYLIA KHAIRANI, Dr.	RAFDINAL, S.Sos, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
19	MARTIN SAFRIYANDI SIAHAAN	1403100102	SYAFRUDDIN, S.Sos.,M.H.	A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LANJUT USIA (LANJIA) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG
20	WILU RAHAYU NINGSIH	1503100071	RAFDINAL, S.Sos.,M.AP.	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si., H.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PTP. NUSANTARA IV ADOLINA DI KOTA PERBAUNGAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H  
 09 Januari 2019 M

Wakil Dekan  
  
 (Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.)



Unggul, Cerdas dan Terpercaya  
 menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sheila Pratiwi  
 NPM : 1603100037  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) Dalam Rangka Pemberian sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	26-12-2018	Pembacaan tesis Disertasi, Skripsi dan Mekanisme Pendaftaran Skripsi - Pembacaan dan penyusunan bab kelengkapan masalah - Implementasi literatur teoritis	<i>Rafidnal</i>
2	3-1-2019	- Pembacaan kategori soal, klarifikasi - Pembacaan Daftar Pustaka	<i>Rafidnal</i>
3	25-1-2019	- Penyempurnaan bab kelengkapan masalah literatur dengan Dosen Pembimbing - Pembacaan kategorisasi dan Pustaka Klaim Jurnal	<i>Rafidnal</i>
4	28-1-2019	Pembacaan Pedoman wawancara	<i>Rafidnal</i>
5	29-1-2019	Pedoman wawancara dapat di jalankan	<i>Rafidnal</i>
6	21-2-2019	Langkah Data hasil wawancara, sumber Narasumber yg di wawancara	<i>Rafidnal</i>
7	28-2-2019	- Penyempurnaan kembali Pembahasan, terjemahan Kejelasan wawancara - Pembacaan kesimpulan	<i>Rafidnal</i>
8	1-3-2019	Pembacaan kembali kesimpulan dan saran, Daftar isi	<i>Rafidnal</i>
9	5-3-2019	ACC Skripsi Umum di Kantor	<i>Rafidnal</i>

Medan, .....20.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

*Arifin*  
 Dr. Arifin S.Sos., M.SP

*Nabil*  
 Nabil Kharidah, S.P., M.Pd

*Rafidnal*  
 Rafidnal S.Sos., M.AP



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
31	WILDA YANTI HARIANTO	1503100050	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH PELAKSANAAN PROSEDUR KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
32	RUA BR BANCIN	1503100018	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UJUM DAERAH (RSUD) ACEH SINGKIL
33	NADIA UMAMI	1503100105	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	PRODUKTIVITAS KERJA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI POLRESTABES MEDAN
34	ANDY LALA	1503100064	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIDINAL, S.Sos, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KINERJA PEGAWAI ASN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN
35	SHEILA PRATIWI	1503100037	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	RAFIDINAL, S.Sos, M.AP	SEFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSJ) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 04 Rabu 1440 H  
11 Maret 2019 M

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

menjawab surat ini agar disebutkan  
or dan tanggalnya

Nomor : 122/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Jumadil Awal 1440 H  
30 Januari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinana Balitbang Kota Medan

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (SI), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami ;

Nama Mahasiswa : SHEILA PRATIWI  
N P M : 1503100037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan  
  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 070/137/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU Nomor: 122/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 26 Januari 2019 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Sheila Pratiwi.  
NPM : 1503100037  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara.  
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.  
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah Izin Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 01 Februari 2019

Ditandatangani Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,  
  
Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN  
M E D A PEMBINA Tk. I  
NPP. 19661208 198603 2 002

**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**KECAMATAN MEDAN MARELAN**

JL. KAPT. RAHMAD BUDIN No. 190 TELP. 6850813 MEDAN - 20256

Medan, 04 Maret 2019

Nomor : 070/159  
Lampiran :-  
Prihal : Surat Keterangan Telah  
Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Sdra. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
UMSU MEDAN  
di-  
Medan

Sesuai dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/137/Balitbang/2019 Tanggal 01 Pebruari 2019 Perihal Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Adapun Penelitian tersebut dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan dengan judul Skripsi "Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan" dengan ini Camat Medan Marelan menerangkan bahwa:

Nama : SHEILA PRATIWI  
NIM : 1503100037  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan  
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan

benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Medan Marelan

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

